

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP PRIA DITINJAU DARI PASAL 289KUHP¹

Julio Andreas Tombokan²
Adi Tirto Koesoemo³
Altje Musa⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum tentang perbuatan cabul dan pertanggungjawaban pidana perbuatan cabul terhadap pria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil analisis bahwa pelecehan seksual di Indonesia dengan korban pria sangat jarang dilaporkan, banyak alasan yang melatar belakangi hal tersebut salah satunya yaitu stereotip dominasi laki-laki yang terjadi selama ini membuat masyarakat umumnya berpendapat bahwa laki-laki tidak mungkin mendapatkan serangan pelecehan seksual. Perbuatan pelecehan seksual terhadap pria bentuk pertanggung jawabannya bisa dilihat di pasal 289 KUHP dan juga di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Merujuk pada Pasal 4 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Kata Kunci: pelecehan, cabul, pria

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individual dan sosial yang membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma untuk mengatur tata cara pergaulan

di masyarakat. Manusia sebagai zoon politicon tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan gesekan hak antara individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum.⁵

Berbagai jenis kejahatan ditengah masyarakat mengindikasikan, bahwa korban demi korban terus berjatuh dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar, kerugian yang timbul sebagai akibat kejahatan, dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kerugian-kerugian akibat suatu kejahatan berbagai bentuk kerugian yang diderita oleh korban kejahatan bukan hanya dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga kerugian non fisik yang susah, bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.⁶

Kejahatan merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai kejahatan seksual. Salah satu yang telah diatur dalam KUHP adalah perbuatan cabul.

Kekerasan atau pelecehan seksual merupakan perilaku terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya secara verbal maupun fisik yang merujuk kepada seks. Perilaku pelecehan seksual di Indonesia diibaratkan seperti fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak terkuak dan mencuat ke publik, khususnya kasus pelecehan seksual yang

Kesehatan Indonesia, Universitas Padjajaran, Bandung, 2013, Hlm.1

⁶ Budi Prasetyo. "Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia".JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hlm 2

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101576

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Siska Elvandari, Peranan Hukum Pidana Dalam PenyelesaianSengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum

dialami oleh laki-laki. Kasus pelecehan yang melibatkan korban laki-laki bukannya tidak ada. Kasus seperti ini jarang muncul ke publik dan juga tidak berproses secara hukum. Penyebabnya, masih banyak anggapan yang menganggap bahwa laki-laki tidak mungkin mendapatkan perilaku seperti pelecehan seksual karena dianggap lebih kuat daripada perempuan.⁷

Salah satu contoh kasus tindakan pelecehan seksual terhadap laki-laki yang sempat menarik perhatian nasional adalah kasus pelecehan seksual terhadap pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pada awal bulan September 2021 viral sebuah utas yang dibuat oleh MS, pegawai KPI. Utas tersebut menceritakan tentang pelecehan seksual yang dialami MS pada tahun 2015 di tempat korban bekerja.

Dari kasus MS, memperlihatkan adanya *framing* yang mengganjal terkait perlakuan masyarakat, lembaga, dan media terhadap pelaku dan korban tindakan pelecehan seksual. Saat MS melapor ke polisi tentang kasus pelecehan yang dialami, pihak kepolisian hanya memberikan saran agar MS melapor ke atasannya sehingga dapat ditindaklanjuti secara internal. MS kembali melapor pada tahun 2020, namun hasilnya nihil. Selain itu, pengacara terduga pelaku menyatakan bahwa perundungan yang dialami MS masih dilakukan dalam tahap wajar, MS pun dianggap terlalu bawa perasaan atau baper. Dari pernyataan ini kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah ada sebuah tindakan perundungan yang wajar. Pernyataan yang ditampilkan di media yang kemudian dilihat oleh banyak orang tentu memunculkan kemarahan publik.

Kelainan seksual, penyuka sesama jenis atau biasa disebut dengan istilah homoseksual adalah suatu penyakit yang sangat merugikan kesehatan, nilai moral dan hukum. Salah satu kasus homoseksual yang sempat menghebohkan tanah air adalah kasusnya Very Idham Henyansyah atau lebih sering dikenal dengan nama panggilan ryan (alias Ryan Jombang). Kasus ini dilatar belakangi oleh cinta

antara sesama jenis, ekonomi, dan kecemburuan. Ryan Jombang adalah pelaku tindak pidana pembunuhan berantai yang korbannya mencapai 11 orang, dari 11 orang tersebut diantaranya 9 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, 2 orang perempuan yang menjadi korban tersebut adalah ibu dan anak yang bernama Nanik Hidayati yang berusia 31 tahun dan anaknya yaitu Sylvia Ramadani Putri yang masih berumur 3 tahun.

Kejadian tindak pidana yang diakibatkan oleh pelaku homoseksual atau gay tidak hanya terjadi di dalam negeri (Indonesia) tetapi juga pernah ada kasus diluar negeri yaitu inggris yang ternyata pelakunya adalah orang Indonesia yang bernama Reynhard Sinaga. Reynhard Sinaga didakwa atas 159 pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria yang dilakukan di Manchester Inggris, sejak tahun 2015 sampai 2 Juni 2017. Di Indonesia payung hukum untuk menangani kasus pelecehan seksual memang sudah ada untuk menjerat pelaku. Hal ini dijelaskan pada pasal 285 KUHP.

Di dalam pasal 285 KUHP sejatinya pengertian perkosaan hanya membatasi kejahatan perkosaan yang hanya bisa terjadi oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya. Sehingga, perkosaan oleh perempuan kepada laki-laki atau sesama jenis (perempuan kepada perempuan dan laki-laki kepada laki-laki) dikeluarkan dari pengertian perkosaan.⁸ Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP pengertian perkosaan atau pelecehan seksual tidak dikaitkan, dan hanya dianggap sebagai tindakan cabul dan melanggar norma kesopanan saja.

Banyak data membuktikan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. Namun, contoh kasus di atas menunjukkan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Bagi perempuan, saluran-saluran untuk mencari perlindungan dari kekerasan seksual sudah relatif lebih beragam. Bagi laki-laki, mencari tempat perlindungan dan rasa aman di ruang publik menjadi

⁷ Sujadmi, Luna Febriani, Herdiyanti, "Upaya Pencegahan Sexual Violence Pada Remaja Sekolah Di Merawang Kabupaten Bangka", *Jurnal Society*, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2018, Sociology University Of Bangka Belitung.

⁸ Di Akses Dari <https://republika.co.id/berita/od864a/pria-korban-kejahatan-seksual> Pada Tanggal 1 Oktober 2022, Pukul 15.00 WITA

jauh lebih sulit. Budaya maskulinitas beracun (*toxic masculinity*) yang dilahirkan oleh masyarakat patriarki diyakini menjadi tabunya kenyataan bahwa laki-laki dapat menjadi korban kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan hukum tentang perbuatan cabul?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perbuatan cabul terhadap pria?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,¹⁰ dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepastakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan tipe penelitian normatif yang mengkaji norma hukum dan azas-azas hukum dengan pendekatan undang-undang terkait tinjauan yuridis pertanggungjawaban tindak pidana cabul di tempat umum terhadap pria ditinjau dari Pasal 289 KUHP dalam tatanan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis dimana data penelitian diolah, dianalisis dan disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai pertanggungjawaban tindak pidana cabul terhadap pria ditinjau dari Pasal 289 KUHP yang dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen.

2. Sumber Bahan

Cara pengumpulan bahan hukum atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah “studi kepustakaan atau *library research*.” Teknik studi kepustakaan (*library research*), digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh antara lain melalui: “Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.”¹¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan. Alasan digunakannya bahan hukum primer karena ditujukan untuk mencari landasan hukum; bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Alasan digunakannya bahan hukum sekunder adalah untuk mencari landasan teori dengan cara membandingkan satu teori dengan teori lainnya; dan bahan hukum tersier. Alasan digunakannya bahan hukum tersier adalah untuk mencari suatu istilah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹²

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- a Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet.

⁹ Suratman, H.Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*”, Alfabeta, Bandung, 2005, Hlm.32.

¹⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008, Hlm.13.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm.181.

¹² Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2, 2002, Hlm.155

- c Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan bahan hukum tersier meliputi ; kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini melalui studi kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, bahan hasil seminar, internet dan sumber lainnya yang lebih akurat sebagai penunjang penelitian.

4. Pengolahan Dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Perbuatan Cabul Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”,¹³ dimana ketentuan pasal tersebut merupakan

landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini hukum diposisikan sebagai acuan untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Makhluk yang hidup di dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat, di sinilah gejala sosial yang disebut dengan pelecehan sering timbul dalam kehidupan manusia. Masalah pelecehan seksual ini merupakan persoalan reaksi *gender* yang sangat luas dan kompleks yang menyangkut dalam aspek kehidupan manusia seperti yang terdapat pada moral, agama, dan hukum.

Pelecehan dapat diartikan sebagai perilaku yang menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan kata-kata yang tidak senonoh, sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya.

Pelecehan seksual di Indonesia dengan korban pria sangat jarang dilaporkan, banyak alasan yang melatar belakangi hal tersebut salah satunya yaitu stereotip dominasi laki-laki yang terjadi selama ini membuat masyarakat umumnya berpendapat bahwa laki-laki tidak mungkin mendapatkan serangan pelecehan seksual.

Masyarakat pada umumnya masih berpemikiran bahwa laki-laki menikmati segala bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai korban. Wanita selalu dipandang sebagai korban karena dianggap lemah dan laki-laki dianggap kuat sehingga sepertinya aneh jika laki-laki disebut korban pelecehan seksual. Padahal jika laki-laki korban pelecehan seksual tidak mendapatkan penanganan yang benar dapat meninggalkan beban psikis yang berat seperti depresi, keinginan bunuh diri, disfungsi seksual, dan lainnya.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 2.

Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak dapat dikehendaki, dan membuat seseorang tersinggung, terhina dan atau terintimidasi. Pelecehan seksual merupakan bentuk diskriminasi seksual serius yang mempengaruhi wibawa seorang perempuan atau pria.

Dalam pandangan KUHP terhadap perbuatan pelecehan seksual ini sudah dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat di dalamnya. Namun masih tidak jelas mengenai ketentuan-ketentuan sanksinya. Perbuatan pelecehan seksual ini dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai di dalam KUHP mengenai perbuatan asusila dan kejahatan kesusilaan. Jika kita kaitkan dengan masalah jender, pelanggaran ini sangat erat kaitannya dengan tindakan kekerasan fisik maupun integritas mental seseorang dan cenderung merupakan kekerasan fisik. Jadi, dalam pelecehan seksual telah diatur secara umum dalam KUHP pasal 281-282. Bahkan dalam pasal 285. Yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Cabul Terhadap Pria

Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada niat jahat dari pelaku ataupun di komunitas yang homogen. Pelecehan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah seorang dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun rekan sejawat. Hal itu disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara pekerja dengan pekerja maupun bos dengan pekerja, dan atmosfir kerja memungkinkan tumbuh subur nya praktek pelecehan seksual. Seperti salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu viral sebuah berita tentang pegawai KPI (komisi Penyiaran Indonesia) yang mendapat pelecehan seksual dari beberapa rekan kerjanya. Meskipun demikian, pelecehan seksual juga banyak terjadi di luar tempat kerja atau di tempat-tempat umum, dan bahkan sangat umum.

Beberapa produk hukum dalam KUHP yang mengatur meski belum secara eksplisit tentang pelecehan seksual terhadap pria adalah pasal 289 KUHP, jika dilihat dalam pasal tersebut bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana pelecehan seksual, jika dia terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap pria maka si pelaku dapat dihukum penjara paling lama Sembilan tahun.

Merujuk kepada KUHP, tindak pidana pelecehan seksual terhadap pria di Indonesia bisa dikenakan pasal 289 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Selain dalam KUHP, Bentuk pertanggung jawaban (sanksi) Terhadap pelaku pelecehan seksual termuat juga didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Lebih jelas mengatur tentang Pelecehan seksual terhadap pria dari pada KUHP, Karena di pasal 1 ayat 4 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual Menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

Dari penjelasan pasal 1 ayat (4) diatas dapat kita lihat bahwa yang bisa menjadi korban pelecehan seksual bukan hanya dari kalangan perempuan dan anak-anak tapi pria dewasa juga bisa menjadi korban pelecehan seksual. Selain itu, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual adalah bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual. Frasa ‘setiap warga negara’ di sini tentu tidak membedakan asal usul maupun jenis kelamin atau gender tertentu karena berlaku untuk semua warga negara

Berbagai macam tindak pidana pelecehan seksual bentuk pertanggung jawabannya pun beragam, seperti Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa pelaku perbuatan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda maksimal 10 juta rupiah, Menurut Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan dengan paling banyak 300 juta rupiah,

Merujuk Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, orang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan orang tersebut kehilangan fungsi reproduksinya sementara waktu dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 50 juta rupiah. Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaku pemaksaan sterilisasi terancam pidana penjara maksimal 9 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.

Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa pelaku penyiksaan seksual dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta rupiah. Pelaku eksploitasi seksual dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1 Miliar rupiah.

Merujuk Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaku perbudakan seksual diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Pasal 14 UU TPKS, pelaku kekerasan seksual ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Setiap warga negara mempunyai hak untuk rasa aman dan tentram dari perbuatan jahat orang lain, untuk itu negara harus melindungi warga negaranya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelecehan seksual di Indonesia dengan korban pria sangat jarang dilaporkan, banyak alasan yang melatar belakangi hal tersebut salah satunya yaitu stereotip dominasi laki-laki yang terjadi selama ini membuat masyarakat umumnya berpendapat bahwa

laki-laki tidak mungkin mendapatkan serangan pelecehan seksual. Jika dilihat dalam pandangan KUHP terhadap perbuatan pelecehan seksual ini sudah dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat di dalamnya. Namun masih tidak jelas mengenai ketentuan-ketentuan sanksinya. Perbuatan pelecehan seksual ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai di dalam KUHP mengenai perbuatan asusila dan kejahatan kesusilaan.

2. Perbuatan pelecehan seksual terhadap pria bentuk pertanggung jawabannya bisa dilihat di pasal 289 KUHP dan juga di dalam Undang- Undang nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Merujuk pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Ada berbagai macam tindak pidana pelecehan seksual yang terdiri dari: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dan pertanggung jawaban hukumnya beragam mulai dari yang ringan sampai yang terberat.

B. Saran

1. Pengaturan tentang ketentuan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan sebaik mungkin, mengingat bahwa hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan jaman.
2. Perberat sanksi terhadap predator seksual, dan diharapkan pemerintah dan alat kelengkapan negara bisa memberikan seminar yang mengedukasi masyarakat bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan siapapun bisa menjadi korbannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2008, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Suratman, H.Philips Dillah, 2005, *“Metode Penelitian Hukum”*, Alfabeta: Bandung

Siska Elvandari, 2013, Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia, Bandung, Universitas Padjajaran

Sujadmi, Luna Febriani, Herdiyanti, 2018, *Upaya Pencegahan Sexual Violence Pada Remaja Sekolah Di Merawang Kabupaten Bangka*, Jurnal Society, Vol. 6, Nomor 2.

Sulistiyowati Irianto, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2

B. JURNAL

Budi Prasetyo. “Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum

C. INTERNET

<https://republika.co.id/berita/od864a/pria-korban-kejahatan-sek>

